

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat
Adlan Sanur Tarihoran

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)
Maizul Imran

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen
Nofiardi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)
Hasneni

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)
Dahyul Daipon

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia
Elfiani

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)
Eli Suryani

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer
Basri Na'ali

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KLASIK DAN MODERN

Nofiard

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, nof.drz@gmail.com

Diterima: 12 Juni 2017	Direvisi: 21 Juni 2017	Diterbitkan: 30 Juni 2017
------------------------	------------------------	---------------------------

Abstract

*Domestic violence known as KDRT is a common phenomenon in society. As an effort to prevent domestic violence from happening, the government passed a law aimed at preventing all forms of domestic violence. The ratification of Law Number 23 of 2004 regarding the abolition of domestic violence can be regarded as a success of women activists in Indonesia in a long-term effort to eradicate women from gender-based violence. However, in reality in the field it was found that many people thought that domestic violence was justified in Islam because of their understanding of some texts that were born to allow domestic violence such as beating a *nusyuz* wife. Therefore a more detailed description of how Islam's view of domestic violence is actually needed.*

Keywords: *Undang-undang No.23 Tahun 2004, KDRT, Islamic Law.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah KDRT merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu usaha agar KDRT tidak terjadi, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT dapat dikatakan sebagai satu keberhasilan aktivis perempuan di Indonesia dalam upaya panjang mengentaskan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Namun, dalam kenyataan di lapangan ditemukan bahwa banyak kalangan yang menganggap bahwa KDRT itu dibenarkan dalam Islam disebabkan pemahaman mereka terhadap beberapa teks *nash* yang secara lahir membolehkan melakukannya seperti memukul isteri yang *nusyuz*. Oleh karena itu diperlukan uraian lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap KDRT.

Kata Kunci: *Undang-undang No.23 Tahun 2004, KDRT, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

KDRT merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu usaha agar tindakan dan peristiwa tersebut tidak terjadi, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah KDRT, melindungi korban kekerasan serta melindungi hak asasi manusia.

Pengesahan Undang-Undang penghapusan KDRT dapat dipahami sebagai satu keberhasilan aktivis perempuan dalam usaha untuk mengentaskan kaumnya dari kekerasan yang dilatarbelakangi jender.

Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam beberapa bentuk, termasuk kekerasan terhadap fisik, psikologis, maupun kekerasan terhadap ekonomi. Meskipun banyak kalangan yang ragu terhadap keberhasilan dalam penerapan undang-undang ini, terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya masih beranggapan tabu dalam mengekspos masalah keluarga ke permukaan. Di sini, peran serta dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk diantaranya dukungan tokoh tokoh agama (ulama). Penerimaan atau penolakan dari para ulama tentu dapat mempengaruhi

pola pikir masyarakat dalam melihat keberadaan undang-undang tersebut. Dalam kenyataan dilapangan ditemukan bahwa banyak kalangan yang menganggap bahwa KDRT itu dibenarkan dalam Islam disebabkan pemahaman mereka terhadap beberapa teks *nash* yang secara lahir membolehkan melakukan tindakan tersebut, seperti memukul isteri yang nusyuz. Oleh karena itu diperlukan uraian lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap KDRT.

Berdasarkan hal tersebut, menarik penulis untuk melakukan pembahasan tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern.

PENGERTIAN KDRT

Defenisi kekerasan ternyata belum mencapai kesepakatan, karena terlihat perbedaan antara satu pendapat dengan yang lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari satu budaya ke budaya yang lain. Seperti dalam kekerasan emosional, bentuk ini sebagian tidak menganggap sebagai bentuk kekerasan pada beberapa budaya dan negara. Begitu pula kekerasan terhadap fisik pada kondisi tertentu, terutama hubungan pelaku-korban, juga dianggap bukan sebagai kekerasan menurut budaya atau negara tertentu.¹

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kekerasan berarti: sesuatu yang memiliki sifat, berciri keras, baik perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau bahkan meninggalnya orang lain atau menyebabkan cacat fisik atau harta orang lain serta paksaan.²

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004³ menyatakan, KDRT (*Domestic Violence*)

ialah semua perbuatan terhadap orang lain terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, atau melantarkan rumah tangga termasuk mengancam untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁴

Kekerasan (*violence*) menurut Mansur Faqih, merupakan suatu bentuk serangan, baik terhadap fisik maupun mental seseorang. Inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, di mana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangannya itu menunjukkan bahwa bentuk kekerasan termasuk kepada fisik maupun psikologis.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan itu beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Jelasnya kekerasan terhadap perempuan (isteri) sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Deklarasi PBB, ialah segala bentuk tindakan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan baik seksual, fisik, maupun psikologis termasuk ancaman tindakan, atau merampas kemerdekaan seorang perempuan secara sewenang-wenang baik kejadiannya di

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 19

⁴Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 130

¹Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2000), 51

²WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 425

³Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundangkan

depan umum maupun dalam kehidupan pribadi/keluarga.⁶

KDRT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Undang-Undang Penghapusan KDRT ini terdiri atas 10 (sepuluh) bab dan 56 (lima puluh enam) pasal. Secara garis besar uraiannya di bawah ini:

Bab I isinya tentang ketentuan umum yang menjelaskan definisi, upaya penghapusan kekerasan, korban, dan perlindungan (pasal 1) serta menerangkan tentang siapa saja dalam rumah tangga yang meliputi isteri, anak, atau bahkan suami, termasuk orang-orang yang bekerja ikut membantu rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut, sebagaimana pasal 2.

Bab II tentang asas dan tujuan. Asas yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penghapusan KDRT sebagaimana dijelaskan oleh pasal 3 meliputi:

1. Menghormati HAM,
2. Keadilan dan kesetaraan jender,
3. Nondiskriminasi, dan,
4. Perlindungan korban.

Tujuan penghapusan KDRT sebagaimana ditemukan pada pasal 4 adalah:

1. Mencegah berbagai bentuk KDRT,
2. Melindungi para korban kekerasan,
3. Menindak pelaku kekerasan, dan
4. Memelihara keutuhan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Bab III menjelaskan tentang larangan KDRT. Semua orang dilarang melakukan tindak KDRT terhadap orang-orang yang ada di lingkungan keluarganya, baik kekerasan seksual, fisik, maupun psikis, atau menelantarkan rumah tangganya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang berakibat rasa sakit, jatuh sakit, atau bahkan luka berat (pasal 6).

Sementara kekerasan psikis yaitu perbuatan yang berakibat kepada rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk berbuat, rasa lemah (tidak berdaya), atau mengakibatkan penderitaan psikis (pasal 7). Kekerasan seksual meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seks terhadap orang-orang yang menetap di rumah tangga tersebut, (b). Salah seorang anggota keluarganya dipaksa berhubungan seks dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8), dan setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal seharusnya menurut hukum yang berlaku, baik karena persetujuan atau bahkan perjanjian ia diwajibkan untuk memberi kehidupan, merawat, atau memelihara orang-orang tersebut. Penelantaran sebagaimana diisyaratkan pada ayat (1) berlaku bagi semua individu termasuk memberi batasan mendapatkan pekerjaan yang pantas (layak), sehingga korban berada di bawah aturan orang tersebut.

Bab IV menjelaskan tentang hak-hak para korban sebagaimana terdapat pada pasal 10 (sepuluh) yang terdiri dari:

1. Perlindungan dari keluarga, polisi, jaksa, advokat, maupun pihak lainnya.
2. Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis.
3. Penanganan khusus kerahasiaan korban.
4. Pendampingan dan bantuan hukum, dan'.
5. 'Pelayanan bimbingan rohani'.⁷

Bab V berupa kewajiban baik pemerintah maupun masyarakat mencegah KDRT, sebagaimana bunyi pasal 11. Untuk melaksanakan pasal ini, maka pemerintah melakukan berbagai upaya meliputi:

1. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT,
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT,

⁶Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan pasal 1

⁷ Bab IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, dan
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menetapkan standar pelayanan yang sensitif jender, sebagaimana diamanahkan pasal 12.

Setiap orang (masyarakat) yang melihat, mendengar, atau bahkan mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan berbagai upaya sesuai dengan kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan bantuan darurat, dan
- d. Membantu proses permohonan perlindungan. (pasal 15).

Mengingat Undang-Undang tentang KDRT berbentuk hukum publik yang terdapat ancaman pidana penjara maupun denda bagi orang-orang yang melanggarnya, maka masyarakat khususnya bapak-bapak (suami), dalam posisinya sebagai kepala keluarga seharusnya mengetahui persoalan KDRT. Adapun tentang siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam rumah tangga adalah:

1. Anak kandung, anak angkat, anak tiri, isteri, dan suami.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri yang tinggal di rumah tersebut, seperti mertua, menantu, ipar dan besan.
3. Orang yang bekerja di keluarga dan tinggal di sana seperti pembantu rumah tangga.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KDRT

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, di antaranya: *Pertama*, adanya ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan; baik di kehidupan keluarga sendiri, maupun dalam masyarakat banyak. Ketimpangan itu, yang 'memaksa' pria dan wanita untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Umpamanya dalam

keluarga, banyak masyarakat meyakini bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin, atau bahkan malahan sebagai penguasa keluarga. Ia merasa dituntut mendidik isteri dan mengembalikannya pada jalan yang benar, yang terkadang menggunakan atau bahkan membenarkan tindakan kekerasan.

Kedua, karena ketergantungan isteri kepada suami secara utuh. Terutama dalam hal ekonomi, yang menjadikannya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan suaminya.

Ketiga, adanya keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, bahwa isteri boleh dipukul jika ia membangkang kepada suami, perempuan harus tunduk kepada suami, tidak boleh pergi tanpa izin suaminya, ia harus banyak mengalah, sabar dalam menghadapi persoalan keluarga, serta konsep isteri yang shalihah dan lain lain. Keyakinan yang 'salah kaprah' tersebut berkembang di masyarakat dan bahkan dijadikan sebagai alasan bagi para suami melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya (isteri), sementara agama Islam menentang kekerasan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga). Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam membangun kehidupan rumah tangga adalah *mawaddah, rahmah* atau *sakinah*. Dalam Alquran surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia ciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"⁸.

⁸ Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, h. 809

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa di antara tujuan hidup berumah tangga, ialah untuk menciptakan hidup dan kehidupan yang bahagia dan dihiasi kasih sayang. Keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* bisa dibentuk apabila masing-masing anggota keluarga berusaha untuk saling menghormati, mengayomi, menyayangi, dan saling memperhatikan. Inilah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka Islam tidak menyukai KDRT, karena tindakan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan sunnah.

KDRT DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KLASIK DAN MODERN Hukum Memukul Isteri (Kekerasan Fisik)

Berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, terdapat satu ayat yang menjadi dasar kewenangan suami memukul isteri, yaitu surah al-Nisa' ayat: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ
فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki itu merupakan pemimpin terhadap wanita/perempuan, karena Allah memberi kelebihan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian lain (perempuan), dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Sebab itu maka isteri yang salehab, adalah isteri yang patuh/taat kepada Allah dan mampu memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang ada kekhawatiran nusyūz, hendaklah kamu beri nasehat mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi seandainya mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”⁹

Hasan al-Bashri berkata, ‘seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW mengadukan suaminya yang telah menamparnya’. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘*harus diberlakukan qisash*’. Maka Allah SWT menurunkan ayat, laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)...’ hingga akhir ayat. Lalu si perempuan pulang tanpa diberlakukan qisash. Artinya, suami tidak dihukum karena telah menampar isterinya.” Ibnu Abbas berkata, ‘laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Yakni, ayat tersebut turun guna memperbolehkan suami memberi hukuman pelajaran kepada isterinya’.¹⁰

Penafsiran Ulama Terdahulu atas ayat ke-34 Surat an-Nisa

Dalam ayat tersebut sebagaimana yang dikemukakan Asghar Ali Engineer terdapat beberapa kata kunci, yaitu *qawwām, qānitāt, nusyūz, idhribūhunna*, dan sebagainya. Bahkan istilah yang menunjukkan kepada laki-laki dengan *ar-rijāl* dan perempuan dengan *an-nisā* dalam Alquran oleh Nasaruddin Umar diulas secara panjang lebar.

Kata *qawwām* dalam terjemahan Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) diartikan sebagai ‘pemimpin’. Abdullah Yusuf Ali mendefinisikan kata *qawwām* sebagai berikut:

Qawwam adalah seseorang yang tetap berdiri teguh untuk menghadapi persoalan orang lain, melindungi semua kepentingannya dan menjaga semua urusannya, atau dapat juga diartikan berdiri teguh menghadapi semua

⁹ *Ibid.*, h. 165

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Jakarta:Gema Insani, 2012), Jilid I, 285

aktifitasnya sendiri, dan mengurus semua perkara dengan mantap.¹¹

Allah Ta'ala berfirman, "*laki-laki merupakan pemimpin kaum wanita,*" yakni laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, mendidiknya ketika ia melakukan kesalahan. "*Karena Allah telah melebihkan mereka dari sebagian yang lain.*" Yakni, karena laki-laki itu dari satu sisi lebih unggul dan lebih baik daripada perempuan/wanita. Mungkin berdasarkan hal itu, para nabi menurut Nasib ar-Rifa'i hanya diberikan kepada laki-laki.¹²

Para fuqaha menyatakan bahwa ayat tersebut bermakna laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (isteri). Pernyataan ini dikuatkan oleh alasan bahwa laki-laki memang punya kelebihan dibanding perempuan (*bi mā faddhala Allāhu ba'dhabum `alā ba'dh*) dan juga karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dalam rumah tangga (*wa bi mā anfaqu min amwālibim*).

Setelah menyebutkan isteri yang baik yaitu isteri-isteri yang taat dan patuh kepada Allah serta memelihara dirinya termasuk ketika suami tidaknya ada, maka berikutnya disebutkan tentang isteri yang melakukan *nusyuz*.

Muhammad ibn 'Umar al-Râzî mengartikan *nusyuz* sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Isteri dikategorikan *nusyuz* seperti jika tidak menjawab panggilan suami, tidak memperhatikan pembicaraan suami, menolak hubungan seksual dan tidak segera melaksanakan perintah suami.

Jika isteri melakukan *nusyuz* maka suami berhak untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan bunyi teks ayat tersebut yaitu dengan memberi nasihat,

kalau nasihat tidak berhasil maka dengan sanksi pisah ranjang. Selanjutnya kalau masih tetap membandel, maka dengan memukul isteri. Itulah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut.

Tahapan-tahapan yang dilakukan suami ketika isterinya *nusyuz* menurut Muhammad ibn Yûsuf, dikenal dengan Abû Hayyân al-Andalusîy dalam *Tafsîr al-Bahr al-Mubîth* mengemukakan beberapa pandangan, di antaranya adalah pendapat al-Râzî, yaitu: *pertama* dengan nasehat yang lembut. *Kedua*, dengan ucapan yang keras/kasar. *Ketiga*, pisah tidur (membiarkannya sendirian). *Keempat*, tidak mempedulikan isteri sama sekali. *Kelima*, memukul dengan tidak terlalu keras atau dengan cara yang bisa membuatnya merasa tidak berharga. *Keenam*, memukul dengan cambuk.¹³

Bahkan sebagian ulama membolehkan langsung memukul dalam kasus-kasus tertentu. Muhammad Umar al-Nawawi sendiri mengemukakan sikap-sikap isteri yang menyebabkan bolehnya suami memukul isterinya, tanpa harus mengikuti tahapan-tahapan yang diuraikan dalam al-Qur'an.

Demikian beberapa pandangan ulama dengan bersandar pada Alquran Surat an-Nisâ ayat 34 yang mengindikasikan bahwa suami memiliki hak kepemimpinan (dominasi) atas isteri yang karenanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap isteri. Pandangan di atas sampai sekarang masih menjadi sumber legitimasi berbagai keputusan lembaga-lembaga keagamaan.

Imam Nawawi menyebutkan sebagai berikut: ada beberapa keadaan yang membolehkan suami memukul isterinya: jika ia menolak mempercantik diri di hadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa seijin, memukul anak-anak yang sedang

¹¹Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993), 190

¹²Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta:Gema Insani, 1999), Jilid I, 703

¹³Imam Fachrudin, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Domestik Keluarga Perspektif al-Qur'an dan Ulama*, Downloaded on November 12, 2014

menangis, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain, tidak memelihara dengan baik pakaian suami, memegang jenggot suami sebagai bentuk penghinaan, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya seperti bodoh, meskipun suami mencaci lebih dahulu, termasuk memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki lain yang tidak seharusnya, membagikan harta suami kepada orang lain secara tidak wajar, menolak untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara suami. Dalam hal memukul isteri karena meninggalkan shalat ada dua pendapat. Yang lebih tepat, bila isteri sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan maka suami boleh memukul.¹⁴

Re-Interpretasi atas ayat ke-34 Surat an-Nisa

Alquran surah an-Nisa' ayat 34 memberikan hak kepada suami untuk mendidik isterinya yang nusyuz (durhaka, sombong, benci kepada suami) melalui tiga cara, menasehati (membujuk), pisah tempat tidur, dan memukulnya. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap.

"Memukul" hanya dapat dilakukan setelah *nusyuz* si isteri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi'i mengatakan: "suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala."

Meskipun pemukulan itu dapat dibenarkan, tetapi para ahli fiqih sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena Nabi SAW bersabda: *janganlah kamu memukul kaum perempuan*".

Aisyah ra mengatakan, "Rasulullah tidak pernah memukul isterinya, tidak juga pembantunya.

Beliau tidak memukul kecuali di jalan Allah, atau aturan-aturan Allah dinodai." Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diperkenankan sehubungan dengan "kegarangan" perempuan terhadap suaminya. Jadi dalam kondisi yang biasa, sehingga dengan alasan tersebut suami sewenang-wenang memukul isterinya.¹⁵

Alquran menuntut perhatian serius bila seseorang ingin mengetahui, memahami dan menggali prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tafsir Alquran merupakan kunci untuk membuka ilmu yang "tertimbun" dalam Alquran. Dalam membaca teks, Asghar Ali menyatakan seseorang harus mengambil ayat-ayat secara kontekstual, ia harus memahaminya dalam konteks masyarakat termasuk di dalamnya status perempuan. Senada dengan itu, Nashr Hamid Abu Zaid juga menyatakan bahwa teks (dalam hal ini Alquran dan Hadis), tidaklah tercipta dalam kehampaan sejarah, melainkan selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh realitas, mencakup faktor-faktor sosiologis, ekonomi, politik dan kultural tertentu.

Kaitannya dengan hak suami memukul isteri, Syaikh Muhammad bin 'Asyûr (1879-1973), menyatakan bahwa persoalan ini terkait langsung dengan realitas Arab pada waktu itu yang masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan. Tujuannya adalah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika ada masyarakat lain atau individu yang tidak demikian, atau realitas kehidupan memang telah berubah, di mana 'pemukulan' tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram. Apalagi, kalau secara nyata 'pemukulan' mengakibatkan

¹⁴Imam Fachrudin, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Domestik Keluarga Perspektif al-Qur'an dan Ulama*, Downloaded on November 12, 2014

¹⁵Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2001), cet. Ke-1, 133

kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental.

Dalam hal ini Ibn ‘Asyur secara tegas menyatakan: “Apabila pemerintah melihat para suami ternyata menyimpang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan hak tersebut. Pemerintah bisa membuat undang-undang untuk menghukum orang yang memukul isterinya, agar tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika ‘kesadaran keagamaan’ sangat lemah”.¹⁶

Upaya lain dalam memahami ayat ini ialah dengan melalui *takwil* atau *tafsir* atas bahasa/semiotik. Para ulama tafsir mengemukakan bahwa takwil terhadap satu lafaz dapat dibenarkan selama tidak menyalahi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kebiasaan di masyarakat. Dalam metode ini dinyatakan bahwa pemaknaan atas sebuah teks bahasa tidaklah selalu tunggal, ia memiliki makna ganda. Di samping itu, bahasa juga mengalami proses perkembangan. Kalimat ‘*wadbribuhunna*’ di atas, tidak saja bermakna ‘pukullah mereka’, karena ‘*dharaba*’ tidak memiliki satu makna saja. Ar-Raghib al-Isfihani dalam *Mu’jam Mufradât Alfâz al-Qur’an* menjelaskan beberapa makna ‘*dharaba*’ yang ada dalam Alquran. Antara lain bermakna “*menempub perjalanan*” (QS. an-Nisâ, 4: 101), “*membuat*”, seperti *membuat contoh/perumpamaan* (QS. at-Tahrîm, 66: 10, Yâsîn, 36: 13, al-Baqarah, 2: 26, Ibrâhîm, 14: 25), atau *membuat jalan* (Q.S. Thâhâ, 20: 77), “*menutupi*”, seperti “*menutupi wajahnya dengan kerudung*” (Q.S. an-Nûr, 31), “*ditimpakan/diliputi*”, misalnya : “*Mereka ditimpakan kebinaan*”. (Q.S. al-Baqarah, 2: 61). Alquran juga menggunakan kata ‘*dharaba*’ untuk maksud menutup, umpama: ‘*Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu*’ (Q.S. al-Kahfî, 18: 11). Ibnu Qutaibah

menafsirkan ayat ini dengan ‘*Kami menidurkan mereka*’. Katanya : ‘*Jika anda memahami (ayat ini) secara harfiah, maka ia tidak akan dapat memahaminya*’. “*Al Mudhârabah*”, berasal dari kata ‘*dharaba*’, digunakan juga dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini “*dharaba*” juga berarti “*bertindak tegas*”, misalnya dikatakan: “*dharabat ad-daulah ‘alâ al-mutalâ’ibîn bi al-as’âr*” (negara menindak tegas orang-orang/pihak-pihak yang mempermainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata “*al idhbab*”, ditujukan untuk makna “*pemogokan*”.

Asghar Ali Engineer menolak pendapat para mufassir klasik tentang pemukulan kepada isteri. Ia menegaskan bahwa Alquran pada dasarnya tidak pernah mengizinkan melakukan pemukulan terhadap isteri/perempuan. Dengan merujuk pada ar-Râghib al-Isfihâni di atas, ia mengatakan bahwa makna kalimat “*wadbribûhunna*” adalah “*pergilah ke tempat tidur dengan mereka*”.

Pendekatan lain dalam rangka memahami ayat ini adalah pendekatan tafsir dengan perspektif perempuan yang dilakukan Aminah Wadud Muhsin. Ia menjelaskan konsep *qiwamah* dengan menekankan dua syarat, pertama, adanya ‘*kelebihan*’ yang dimiliki; dan *kedua*, mereka membelanjakan harta. Dalam artian, *qiwamah* tidak melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, sebab hal itu terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria di atas. Berkenaan dengan konsep *qiwamah*, Fazlurrahman menyatakan laki-laki bertanggungjawab kepada perempuan ‘*karena Allah memberi kelebihan sebagian dari sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya*’ bukanlah hakiki melainkan fungsional. Maknanya jika seorang isteri mampu mandiri dan memberikan bantuan untuk kepentingan

¹⁶Imam Fachrudin, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Domestik Keluarga Perspektif al-Qur’an dan Ulama*, Downloaded on November 12, 2014

keluarga (rumah tangganya), maka *qiwamah* suaminya akan berkurang.

Aminah Wadud Muhsin selanjutnya - dengan mengutip penjelasan Sayid Quthb dalam tafsirnya *Fî Zbilâl Alquran* mengenai konsep *qiwamah*- memperluas hubungan fungsional antara suami isteri ke arah kebaikan bersama menyangkut hubungan laki-laki perempuan dalam masyarakat. Meskipun skenario ideal yang ditawarkan Sayid Quthb tidak sejalan dengan realitas yang ada saat ini, namun penjelasannya tentang *qiwamah* memungkinkan laki-laki untuk betul-betul melaksanakan fungsi khilafah di muka bumi, khususnya yang berhubungan dengan perempuan. Secara utuh berikut ini penjelasan Sayid Quthb seperti dikutip oleh Muhsin.

“Bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah, dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapapun dari makhluk-Nya. Mereka merupakan anggota terpenting masyarakat, yakni keluarga. Di dalam keluarga, setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu. Berdasarkan alasan biologis yang jelas, tanggungjawab perempuan yang utama ialah melahirkan keturunan. Tanggung jawab melahirkan anak sangat penting, disebabkan eksistensi manusia bergantung padanya. Tanggung jawab ini menuntut kekuatan fisik, stamina, dan kecerdasan yang mendalam. Itulah tanggung jawab perempuan. Lantas apa tanggung jawab laki-laki? Demi keseimbangan dan keadilan penciptaan, dan untuk menghindari penindasan, kewajiban laki-laki harus sama pentingnya bagi kelestarian ras manusia. Dengan demikian, Alquran menegaskan kewajiban laki-laki sebagai *qiwamah*: menjaga agar perempuan tidak terbebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi olehnya, yakni melahirkan anak. Segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk menunaikan kewajiban utamanya dengan nyaman harus

disediakan oleh laki-laki, hal ini berarti perlindungan fisik dan nafkah. Jika tidak, maka “itu merupakan penindasan terhadap perempuan”.

Selanjutnya mengenai konsep *nusyuz*, masih mengutip Sayid Quthb, Muhsin menafsirkannya dengan “keadaan kacau” di antara pasangan perkawinan. Hal ini dikarenakan kata *nusyuz* digunakan dalam Alquran untuk laki-laki (QS. 4: 128) dan perempuan (QS. 4: 34). Sehingga kata *nusyuz* tidak bisa diartikan sebagai “pembangkangan/ketidaktaatan kepada suami”. Solusi Alquran ketika terjadi *nusyuz* (kekacauan) adalah: (1) solusi verbal, baik suami isteri berdua saja maupun antara suami isteri dengan bantuan penengah. Jika gagal, maka (2) pemisahan antar keduanya. Jika tidak bisa juga, maka (3) dibolehkan menyusahkan hati. Di sini kata *idhribubunna* ditafsirkan oleh Sayid Quthb dengan “susahkanlah hati mereka”, namun tetap dengan syarat bahwa sifat ‘penyusahan hati’ ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga menciptakan kekerasan dalam perkawinan, sebab hal itu tidak islami.

Muhsin mengingatkan bahwa memang tidak bisa diabaikan bahwa kata *dharaba* diartikan sebagai memukul dan digunakan untuk solusi ketiga. Namun tentunya kata ini berbeda dengan bentuk keduanya, yakni penyanganan-*dharaba*; memukul berulang-ulang atau dengan keras. Dipandang dari segi kekerasan berlebihan terhadap perempuan yang ditunjukkan dalam biografi sahabat dan oleh kebiasaan yang dikecam oleh Alquran, maka ayat ini harus diartikan sebagai larangan tindak kekerasan tanpa kendali terhadap perempuan. Itulah berbagai upaya para mufassir modern mencari tafsir baru untuk membebaskan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Nusyuz secara bahasa adalah tempat yang tinggi. Menurut istilah *nusyuz* dikenal

sebagai kebencian salah satu pihak, baik suami atau isteri, terhadap pasangannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Manshur al-Lugawi dan Fakhr ar-Razi. Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy menambahkan bahwa nusyuz adalah sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain. Komentar lain mengatakan bahwa kondisi ini merupakan kedurhakaan, kebencian, atau penentangan pihak suami atau isteri terhadap pasangannya. Namun demikian, penentangan terhadap suatu yang memang tidak wajib dipatuhi tidak dapat digolongkan nusyuz. Seperti isteri yang menuntut sesuatu di luar kemampuan suami, maka suami yang menentang kehendak tersebut tidak tergolong nusyuz.¹⁷

Nusyuz ini hanya akan terjadi jika muncul dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan keduanya secara bersamaan. Karena jika ini yang terjadi maka bukan nusyuz lagi namanya, tetapi *syiqaq*. Terjadinya nusyuz biasanya bermula dari persoalan pemberian nafkah dalam rumah tangga. Entah karena ketidakpuasan atau hal yang sejenisnya sehingga menimbulkan perubahan sikap salah satu pihak.

Ulama berbeda pendapat seputar hukum memukul isteri, ada yang berpendapat boleh asal tidak membekas dan tidak memukul muka. Namun beberapa ulama besar seperti imam Syafi'i mengemukakan bagaimanapun memukul isteri itu hukumnya makruh dan sangat tidak disukai.

Dari dua pendapat ulama di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang tidak menyetujui kekerasan fisik dalam mendidik isteri. Alasannya karena kata-kata *واضربوهن* dalam potongan ayat 34 (tiga puluh empat) surat An-Nisa' itu tidak hanya bermakna "pukullah mereka dengan tangan". Menurut Ibnu Qutaibah bahwa kata-kata

واضربوهن juga ada yang bermakna "menempuh perjalanan" seperti dalam surat An-Nisa' ayat 101. Bahkan dalam bahasa Arab modern kalimat "ضرب" bisa diartikan dengan "bertindak tegas", bukan memukul secara lahir.

Dalam prakteknya, banyak kalangan masyarakat memilih pendapat yang pertama sehingga terjadi kasus pemukulan terhadap isteri melampaui batas yang ditentukan. Kasus-kasus yang terjadi tidak sedikit beralasan 'kebolehan' dari Islam.

Pandangan ini harus diubah dan ditukar dengan pendapat yang menyatakan bahwa memukul isteri, apapun bentuknya, merupakan pelanggaran terhadap anjuran membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang ditegaskan Alquran. Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah, bahwa Nabi SAW. bersabda: "Sesungguhnya aku tidak suka laki-laki yang memukul istrinya ketika marah".

Hukum Islam dalam masalah ini mengajak untuk memahami poin penting, mengingat kekerasan fisik dan melukai wanita dipandang sebagai bentuk tindakan KDRT. Wanita begitupula pria diciptakan dengan bentuk yang mulia. Karena itu tindakan melakukan pemukulan (baik wanita maupun pria) tidak dapat ditoleransi dan mereka memiliki hati yang lembut dan qalbu penyayang, mereka adalah makhluk yang mulia dan tubuh mereka tidak seperti badan hewan yang bisa menahan pukulan maupun hantaman. Karena ini, Islam melarang untuk memukul mereka. Dalam poin ini, Rasulullah Saw bersabda: "Berhati-hatilah dengan isteri-isteri kalian. Karena mereka dititipkan dengan janji-janji Ilahi dan mereka halal bagimu dengan mengucapkan beberapa kalimat. Apakah pantas amanah ini dilukai? Apakah

¹⁷Abu Yazid, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Erlangga) Buku Tiga, 63

layak hati mereka yang merupakan mahligai cinta dan kasih sayang disakiti?"

Adapun sebagian wanita yang tidak memperhatikan hak-hak suaminya, memandang 'sebelah mata' dalam masalah pelayanan dan keluar tidak seizin suaminya, dengan akhlak yang tidak terpuji ia merubah keadaan rumah tangga yang merupakan tempat cinta dan ketenangan menjadi "neraka" dan mencampuri urusan yang tidak pantas dalam kehidupan pribadi suaminya, mereka juga mengganggu suaminya, maka isteri seperti itu ada pengecualian dalam pandangan Islam. Wanita seperti ini dipandang 'tidak memiliki' nilai dan Islam mencelanya. Rasulullah SAW bersabda, "Seburuk-buruk sesuatu di alam semesta adalah wanita *nusyuz*."

Menurut bahasa Alquran, hadis dan fikih, isteri seperti ini disebut dengan "*nusyuz*" yang akar katanya berasal dari sifat angkuh dan menganggap diri lebih hebat. Wanita yang berperilaku seperti ini dikecualikan. Mereka orang-orang yang tidak patuh kepada suami dan menjadikan kehidupan suaminya ibarat *pil pabit* yang harus ditelan. Islam memperkenankan langkah-langkah rasional untuk memperbaiki dan menghukum isteri yang melakukan perbuatan seperti ini. Alquran, pada ayat ini (ayat *nusyuz*) yang termaktub pada surah al-Nisa, menjelaskan beberapa poin indah terkait dengan hubungan suami-isteri dan masalah rumah tangga.

Tugas laki-laki dijelaskan secara berurutan dan bertahap pada ayat *nusyuz* sebagai berikut:

Langkah pertama, "*Wanita-wanita yang dikawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.*" Memberi nasehat dan bimbingan bila berpengaruh ke dalam jiwanya, di mana laki-laki berkata kepada isterinya, "Bertaqwalah kepada Allah, sebab aku mempunyai hak atas dirimu."¹⁸

Tingkatan kedua, "*(Apabila nasihatmu tidak berguna baginya) maka menjauhlah dari pembaringan mereka.*" Berpisah tempat tidur di dalam rumah. Yakni, tidak bermalam bersama isteri dalam satu ranjang. Dan tidak halal meninggalkan pembicaraan dengannya lebih dari tiga hari.

Tingkatan ketiga: "*Wadbribubunna.*" (*Dan pukullah mereka*). Memukul yang tidak menyakitkan, seperti pukulan ringan dengan tangan pada pundak sebanyak tiga kali, atau dengan siwak, atau dengan tongkat kecil. Tidak memukul dengan tangan pada wajah, atau dengan tongkat dan alat lain yang menyakitkan, karena tujuannya adalah perbaikan, bukan yang lain, sedangkan pukulan sekedar simbol.

Apabila perselisihan dan perseteruan semakin memanas, diutuslah dua juru damai, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri, untuk melakukan perbaikan masalah setelah meneliti kondisi masing-masing suami isteri dan mengetahui sebab konflik. Manakala ada niat yang baik dan ketulusan karena Allah SWT, maka Allah akan membimbing kedua 'juru damai' untuk melakukan perbaikan, menunjukkan kepada kebaikan, mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman, mengembalikan rasa dan kasih sayang kepada kedua suami isteri.

Hukum Kawin Paksa

Ada perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan kawin paksa. Sebagian berpendapat boleh, karena kekuasaan untuk menikahkan anak gadis terletak pada wali atau orangtuanya. Adanya istilah 'wali mujbir', wali yang boleh 'memaksa' anak gadisnya untuk melangsungkan pernikahan. *Mudaratnya* pendapat ini dijadikan dasar untuk kasus kawin paksa.

Islam memberikan kewenangan kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam

¹⁸Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, 286

perkawinan. Islam melarang wali menikahkan paksa anak gadis atau saudara perempuannya dengan orang-orang yang mereka tidak sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman, karena di samping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan. Banyak Hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh dikawinkan seorang perempuan sebelum dimintai persetujuannya antara lain, Hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang perempuan janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ia diajak berunding dan seorang anak gadis tidak boleh pula dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya.¹⁹

Dinyatakan dalam beberapa Hadis shahih dari Nabi SAW tentang kewajiban meminta izin dan bermusyawarah dengan anak gadis yang ingin dinikahkannya, dan tidak dibolehkan menikahkannya tanpa persetujuannya, meskipun yang menikahkannya adalah ayahnya sendiri. Di antara Hadis tersebut adalah Hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda: “*gadis perawan tidak dinikahkan hingga diminta izin, dan janda tidak dinikahkan sehingga diajak bermusyawarah.*” Rasulullah ditanyai, “wahai Rasulullah, bagaimana izinya?” ia bersabda, “*apabila dia diam tanda setuju.*

Remaja putri adalah pemilik urusan yang pertama dalam pernikahannya, sehingga tidak diperbolehkan bagi ayah atau walinya untuk meremehkan pendapatnya dan mengabaikan persetujuannya.

Diriwayatkan dari Aisyah, ada seorang remaja putri datang kepadanya seraya berkata, “ayahku menikahkanku dengan anak

saudaranya untuk mengangkat derajatnya denganku, dan aku tidak suka.” Aisyah berkata, “duduklah sampai datang Nabi SAW, lalu Rasulullah datang dan dia memberitahukan kepada beliau. Rasulullah kemudian menyuruh seseorang untuk ke ayahnya dan memanggilnya, lalu beliau menyerahkan urusan itu kepada anak perempuan tersebut.” Anak perempuan berkata, “wahai Rasulullah, aku telah membolehkan apa yang dilakukan ayahku, tetapi aku juga ingin tahu bahwa perempuan memiliki peranan.

Anak perempuan yang sudah dewasa ini seolah-olah ingin memberitahukan kepada perempuan sesamanya bahwa Allah memberikan hak kepada mereka, sehingga ayahnya tidak boleh bertindak semena-mena, demikian juga dengan wali-walinya, sehingga mereka tidak menikahkan dengan seseorang yang tidak disukainya, atau dibencinya.²⁰

Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitabnya ‘*Nailul Authar*’, secara zahir hadis-hadis itu memberikan pelajaran/informasi bahwa anak perempuan yang telah baliq, apabila dinikahkan tanpa seizinnya, maka akad nikahnya tidak sah.” Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Auza’i, Ats-Tsauri, al-Atirah, dan pengikut mazhab Hanafi, sebagaimana juga diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan kebanyakan ulama lainnya.

Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya “*Zadul Ma’ad*” setelah menyebutkan Hadis Nabi SAW tentang diwajibkannya minta izin kepada anak gadis yang mau dinikahkan, “hukum ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang telah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia dinikahkan dengan persetujuannya. Ini pendapat jumbuh ulama,

²⁰Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar), cet. Ke-1, 107

¹⁹Huzaemah T. Yanggo, *op.cit.*, 181

mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan salah satu riwayat darinya. Perempuan “berhutang budi” dengan pendapat ini, karena hukum ini sesuai dengan hukum Rasulullah dalam perintah dan larangannya, dan kemaslahatan umatnya.

Pandangan itu harus dikikis dan ditukar dengan pendapat bahwa ajaran Islam sama sekali menentang tindakan kawin paksa dan wajib hukumnya mempertimbangkan pendapat mempelai dalam pernikahan. Pendapat ini semakna dengan hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa’i, bahwa ketika seorang perempuan bernama Khansa binti Khidam merasa dipaksa untuk dinikahkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan, bukan dikembalikan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi SAW. menyatakan kepada Khansa r.a.: *‘Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki’*. Khansa pun pada akhirnya menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, yakni Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari pernikahan itu mereka dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah.

Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual

Dalam salah satu hadist, dari Abu Hurairah ra, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *‘Jika suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tetapi ia menolak, sehingga suaminya marah sampai pagi, maka isteri akan dilaknat para malaikat sampai pagi’*. (HR. Bukhari).

Banyak yang memahami hadist ini bahwa kewajiban bagi isteri untuk melayani suaminya dalam kondisi apapun. Ia bagaikan pelayan seksual suami sehingga ia wajib melayani suaminya dan ia selalu dituntut untuk memberikan kepuasan terhadap suaminya, kapan dan di manapun. Sementara dirinya tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kepuasan.

Perilaku dan pandangan seperti itu perlu diluruskan bahwa itu menyalahi ajaran dasar Islam. Dalam Alquran disebutkan bahwa suami adalah ibarat pakaian bagi isteri, dan sebaliknya isteri adalah baju bagi suami. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ ۗ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشِرْتُمْ هُنَّ
وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Dihalalkan bagimu di malam hari bulan puasa berhubungan dengan isterimu. Mereka seperti pakaian bagimu, dan kamu juga pakaian bagi mereka. Allah mengetahui kamu tidak mampu menahan diri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Makan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf di mesjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.²¹

Ayat ini hadir dalam konteks “hubungan” antara suami isteri. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seksual menurut Alquran, adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika ingin dipuaskan, tentu ia juga harus bisa memuaskan. Suami harus mengerti ketika isteri menolak

²¹ Departemen Agama RI, op.cit., h. 55

'hubungan' karena persoalan kelelahan, sakit dan lain-lain.

Teks hadis mengenai laknat di atas tidak semestinya hanya dipahami secara literal. Para ulama fiqh sendiri, telah mengemukakan bahwa pelaknatan ini ditujukan kepada isteri yang menolak dengan tanpa alasan apapun. Hamim Ilyas menjelaskan, bahwa teks hadis ini hadir pada konteks di mana banyak perempuan yang melakukan 'pantang bilah' terhadap suaminya. Yakni tradisi para isteri tidak mau melayani suaminya selama menyusui. Inilah yang mendasari lahirnya pernyataan Nabi SAW. tentang laknat tersebut. Tentu tradisi ini berat bagi suami untuk tidak berhubungan, apalagi ketika menyusui sampai 2 (dua) tahun. Karena itu, Nabi SAW. menganjurkan para isteri untuk tidak menolak ajakan suami pada masa 'pantang bilah' tersebut.

Berdasarkan kritik *sanad*, semua perawi Hadis tersebut dalam derajat *tsiqah* serta masing-masing berada sezaman dan pernah bertemu (*liqa'*), sehingga sangat mungkin mereka saling menerima dan meriwayatkan hadis tersebut. Dengan demikian, Hadis tentang laknat malaikat bagi isteri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur ini adalah shahih berdasarkan kritik sanad. Walaupun demikian, bila dikritisi dari segi matan, hal ini "bertentangan" dengan teks Alquran sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: "*dan pergaulilah isteri-isterimu dengan cara yang ma'ruf*" dan "*isteri-isterimu adalah pakaian untukmu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka*". Maka, seharusnya hubungan seksual itu dibangun atas dasar kebersamaan suami maupun isteri untuk saling memberikan kepuasan tidak hanya kepuasan salah satu pihak saja, karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diberi hasrat oleh Allah.

KESIMPULAN

KDRT dalam bentuk fisik lebih sering terungkap, karena mudah dalam membuktikannya. Sementara kekerasan dalam bentuk psikis dan penelantaran seringkali tidak terungkap, termasuk seperti kekerasan kepada anak dan pembantu rumah tangga, sementara kasus ini sering terjadi. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa di antara kasus-kasus KDRT, yang banyak terjadi adalah persoalan suami isteri daripada kasus orang tua dengan anak, majikan dengan pembantu, dan bentuk lain.

Dampaknya kepada korban, pada umumnya mereka mengalami depresi, stress, trauma, ketakutan, takut bertemu dengan pelaku, cacat fisik, bahkan berujung kepada perceraian. Bagi pelaku, ketika kasusnya terungkap atau dilaporkan, maka biasanya muncul rasa penyesalan, malu, dihukum, dan/atau memilih perceraian.

Hak suami memukul isteri terkait langsung dengan realitas Arab pada waktu itu yang masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan. Tujuannya adalah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika ada masyarakat lain atau individu yang tidak demikian, atau realitas kehidupan memang telah berubah, di mana 'pemukulan' tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa menjadi tidak diperkenankan. Apalagi kalau secara nyata 'pemukulan' mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental.

Ketika pemerintah melihat para suami ternyata menyimpang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan hak tersebut. Pemerintah membuat/mengadakan undang-undang untuk menghukum orang

yang memukul isterinya (melakukan kekerasan dalam rumah tangga), agar tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika ‘kesadaran keagamaan’ sangat lemah”.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan pasal 1.
- Fachrudin, Imam, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Domestik Keluarga Perspektif al-Qur'an dan Ulama*, Downloaded on November 12, 2014.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*, Bandung:PT Alumni, 2000
- Poewadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Rifa'i, Muhammad Nasib ar-, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta:Gema Insani, 1999.
- Samadani, U. Adil, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar.
- Yazid, Abu, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga.
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2001.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir al-Wasith*, Jakarta:Gema Insani, 2012.